



PUTUSAN
Nomor 654 /Pid.B/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMAT ALS BATUK BIN (Alm) IDIS;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/21 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cihayam RT.02 RW.07 Desa Cikolelet
Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi
Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal: 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 654/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMAT Als BATUK Bin IDIS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana a sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Aerox Nopol: **A-5340-SP**, Tahun 2017, Warna Hitam, Nosin: G3J1E-0095982, Noka: MH3SG4510HJ06769;
 - 1 (satu) kunci kontak kendaraan;
 - BPKB Sepeda motor merk Yamaha Aerox Nopol: **A-5340-SP**, Tahun 2017, Warna Hitam, Nosin: G3J1E-0095982, Noka: MH3SG4510HJ06769;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox Nopol: **A-5340-SP**, Tahun 2017, Warna Hitam, Nosin: G3J1E-0095982, Noka: MH3SG4510HJ06769;
 - 1 (satu) buah plat nomor: **A-5340-SP** warna hitam;
 - 1 (satu) buah cover knalpot warna hitam;
 - 1 (satu) buah visor batok aerox warna putih bening bergaris hitam;**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ERIKA HAERiyAH Binti SUMARDI;**
 - 1 (satu) buah kunci leter T;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

---Bahwa Terdakwa **IMAT Bin IDIS** pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di area parkir depan salon Muslimah Jalan Raya Sirih Kampung Gudang Kopi RT.03 RW.06 Desa Anyer Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa berjalan melintasi salon Muslimah yang bertempat di Kampung Gudang kopi Desa anyer Kecamatan anyer Kabupaten serang Provinsi Banten Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerox warna hitam no Pol : A 5340 SP, No sin : J3J1E-0095982, No Ka : MH3SG4610HJ067, tahun 2017 milik saksi ERIKA HAERIYAH Binti SUMARDI yang terparkir didepan salon Muslimah tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi ERIKA tersebut. Kemudian Terdakwa masuk ke area parkir salon Muslimah menuju sepeda motor tersebut sambil mengawasi area sekitar guna memastikan situasi dalam keadaan aman dan sepi. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerox warna hitam tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan alat berupa kunci leter T yang sudah Terdakwa siapkan di saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T dan langsung Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cihayam RT.02 RW.07 Desa Cikolelet Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membongkar sepeda motor tersebut dengan tujuan menyamarkannya agar tidak dikenali orang lain dengan cara melepas plat nomor, coper kenalpot dan visor batok body bertuliskan "aerox".

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari senin tanggal 15 juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. TOYIB (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di daerah ciriung untuk menawarkan sepeda motor hasil curian Terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut menemui Sdr. TOYIB (DPO), akan tetapi di dalam perjalanan tepatnya di daerah sekitar Kampung Kajaroon Kecamatan Padarincang kabupaten Serang Provinsi Banten Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota satreskrim Kepolisian Resor Cilegon berdasarkan Laporan Polisi dari saksi ERIKA HAERiyAH atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerox warna hitam no Pol : A 5340 SP, No sin : J3J1E-0095982, No Ka : MH3SG4610HJ067, tahun 2017, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Cilegon untuk proses lebih lanjut;

---Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerox warna hitam no Pol : A 5340 SP, No sin : J3J1E-0095982, No Ka : MH3SG4610HJ067, tahun 2017 tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ERIKA HAERiyAH Binti SUMARDI. Sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerox warna hitam no Pol: A 5340 SP milik saksi ERIKA HAERiyAH Binti SUMARDI tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual untuk mendapat keuntungan namun Terdakwa belum sempat menjual barang tersebut karena Terdakwa terlebih dahulu berhasil ditangkap dan diamankan oleh beberapa orang anggota satreskrim Kepolisian Resor Cilegon;

---Atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ERIKA HAERiyAH Binti SUMARDI mangalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa **IMAT Bin IDIS** pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di area parkir depan salon Muslimah Jalan Raya Sirih Kampung Gudang Kopi RT.03 RW.06 Desa Anyer Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di salon Muslimah yang bertempat di Kampung Gudang kopi Desa anyer Kecamatan anyer Kabupaten serang Provinsi Banten Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerox warna hitam no Pol : A 5340 SP, No sin : J3J1E-0095982, No Ka : MH3SG4610HJ067, tahun 2017 milik saksi ERIKA HAERiyAH Binti SUMARDI yang terparkir didepan salon Muslimah tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cihayam RT.02 RW.07 Desa Cikolelet Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membongkar sepeda motor tersebut dengan tujuan menyamarkannya agar tidak dikenali orang lain dengan cara melepas plat nomor, coper kenalpot dan visor batok body bertuliskan "aerox". Selanjutnya pada hari senin tanggal 15 juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. TOYIB (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di daerah ciriung untuk menawarkan sepeda motor hasil curian Terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut menemui Sdr. TOYIB (DPO), akan tetapi di dalam perjalanan tepatnya di daerah sekitar Kampung Kajaroan Kecamatan Padarincang kabupaten Serang Provinsi Banten Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota satreskrim Kepolisian Resor Cilegon berdasarkan Laporan Polisi dari saksi ERIKA HAERiyAH atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerox warna hitam no Pol : A 5340 SP, No sin : J3J1E-0095982, No Ka : MH3SG4610HJ067, tahun 2017, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Cilegon untuk proses lebih lanjut;

---Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerox warna hitam no Pol : A 5340 SP, No sin : J3J1E-0095982, No Ka : MH3SG4610HJ067, tahun 2017 tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ERIKA HAERiyAH Binti SUMARDI. Sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerox warna hitam no Pol : A 5340 SP milik saksi ERIKA HAERiyAH Binti SUMARDI tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual untuk mendapat keuntungan namun Terdakwa belum sempat menjual barang tersebut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa terlebih dahulu berhasil ditangkap dan diamankan oleh beberapa orang anggota satreskrim Kepolisian Resor Cilegon;

---Atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ERIKA HAERIYAH Binti SUMARDI mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: **ERIKA HAERIYAH Binti SUMARDI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Aerox Nopol: A-5340-SP, Tahun 2017, Warna Hitam, Nosin: G3J1E-0095982, Noka: MH3SG4510HJ06769, STNK Atas nama ERIKA HAERIYAH pada hari Minggu Tanggal 14 Juli 2024 sekira Pukul 18.30 WIB di Area parkir depan Salon Muslimah Jalan Raya Sirih Kampung Gudang Kopi RT.03/RW.06 Desa Anyer, Kec. Anyer, Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi terakhir kali memarkirkan kendaraan milik saksi tersebut tidak dikunci stang karena akan saksi gunakan kembali untuk mengambil barang yang ketinggalan ditukang sayur karena saat itu saksi sholat maghrib terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil kendaraan milik saksi, namun saksi dipertemukan dengan Terdakwa di Polres Cilegon, setelah itu saksi mengetahui yang melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu Terdakwa IMAT Bin IDIS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian terhadap kendaraan milik saksi tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya kejadian tersebut, situasi saat itu sepi karena mendekati waktu maghrib serta aksesnya mudah diakses oleh masyarakat umum karena dekat jalan raya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi saat bertemu di Polres Cilegon, maksud dan tujuan melakukan pencurian kendaraan milik saksi adalah untuk dijual dan hasil dari penjualan kendaraan tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi, namun kendaraan tersebut belum berhasil terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi: **IQBAL JUNIOR KURFI Bin KURNIANTO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Cilegon diantaranya Saksi BRIGADIR ADI PUTRA mengamankan Terdakwa IMAT Bin IDIS karena tindak pidana pencurian 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Aerox Nopol: **A-5340-SP**, Tahun 2017, Warna Hitam, Nosin: G3J1E-0095982, Noka: MH3SG4510HJ06769, STNK Atas nama ERIKA HAERIYAH, pada hari Senin Tanggal 15 Juli 2024 sekira Pukul 13.00 WIB di Jalan Kampung Kajoran, Kab. Serang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Aerox Nopol: **A-5340-SP**, Tahun 2017, Warna Hitam, Nosin: G3J1E-0095982, Noka: MH3SG4510HJ06769, STNK Atas nama ERIKA HAERIYAH, yang berada di Area parkir depan Salon Muslimah Jalan Raya Sirih Kampung Gudang Kopi RT.03/RW.06 Desa Anyer, Kec. Anyer, Kabupaten Serang dengan cara merusak kunci kontak kendaraan dengan kunci leter T yang sudah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa pernah terlibat perkara tindak pidana pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan melakukan pencurian tersebut adalah untuk dijual dan hasil dari penjualan kendaraan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi, namun kendaraan tersebut belum berhasil terjual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IMAT ALS BATUK BIN (Alm) IDIS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Aerox Nopol: **A-5340-SP**, Tahun 2017, Warna Hitam, Nosin: G3J1E-0095982, Noka: MH3SG4510HJ06769 pada hari Minggu Tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.55 WIB di depan Salon Muslimah Kampung Gudang Kopi Desa Anyer, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa berjalan melintasi salon Muslimah yang bertempat di Kampung Gudang kopi Desa anyer Kecamatan anyer Kabupaten serang Provinsi Banten Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerox warna hitam no Pol : A 5340 SP, No sin : J3J1E-0095982, No Ka : MH3SG4610HJ067, tahun 2017 milik saksi ERIKA HAERIYAH Binti SUMARDI yang terparkir didepan salon Muslimah tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi ERIKA tersebut. Kemudian Terdakwa masuk ke area parkir salon Muslimah menuju sepeda motor tersebut sambil mengawasi area sekitar guna memastikan situasi dalam keadaan aman dan sepi. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerox warna hitam tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan alat berupa kunci leter T yang sudah Terdakwa siapkan di saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T dan langsung Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cihayam RT.02 RW.07 Desa Cikolelet Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membongkar sepeda motor tersebut dengan tujuan menyamarkannya agar tidak dikenali orang lain dengan cara melepas plat nomor, coper kenalpot dan visor batok body bertuliskan "aerox". Selanjutnya pada hari senin tanggal 15 juli 2024 sekira

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. TOYIB (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di daerah ciriung untuk menawarkan sepeda motor hasil curian Terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut menemui Sdr. TOYIB (DPO), akan tetapi di dalam perjalanan tepatnya di daerah sekitar Kampung Kajaroan Kecamatan Padarincang kabupaten Serang Provinsi Banten Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota satreskrim Kepolisian Resor Cilegon berdasarkan Laporan Polisi dari saksi ERIKA HAERIYAH atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerox warna hitam no Pol : A 5340 SP, No sin : J3J1E-0095982, No Ka : MH3SG4610HJ067, tahun 2017, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Cilegon untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerox warna hitam no Pol : A 5340 SP, No sin : J3J1E-0095982, No Ka : MH3SG4610HJ067, tahun 2017 tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ERIKA HAERIYAH Binti SUMARDI. dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan dijual untuk mendapat keuntungan, namun Terdakwa belum sempat menjual barang tersebut karena Terdakwa terlebih dahulu berhasil ditangkap dan diamankan oleh beberapa orang anggota Satreskrim Kepolisian Resor Cilegon;
- Bahwa kunci leter T tersebut milik Terdakwa sendiri yang dibuat oleh Terdakwa di rumah Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali dalam perkara pencurian dan penggelapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Aerox Nopol: **A-5340-SP**, Tahun 2017, Warna Hitam, Nosin: G3J1E-0095982, Noka: MH3SG4510HJ06769;
- 1 (satu) kunci kontak kendaraan;
- BPKB Sepeda motor merk Yamaha Aerox Nopol: **A-5340-SP**, Tahun 2017, Warna Hitam, Nosin: G3J1E-0095982, Noka: MH3SG4510HJ06769;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox Nopol: **A-5340-SP**, Tahun 2017, Warna Hitam, Nosin: G3J1E-0095982, Noka: MH3SG4510HJ06769;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plat nomor: **A-5340-SP** warna hitam;
- 1 (satu) buah cover knalpot warna hitam;
- 1 (satu) buah visor batok aerox warna putih bening bergaris hitam;
- 1 (satu) buah kunci leter T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Aerox Nopol: **A-5340-SP**, Tahun 2017, Warna Hitam, Nosin: G3J1E-0095982, Noka: MH3SG4510HJ06769 pada hari Minggu Tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.55 WIB di depan Salon Muslimah Kampung Gudang Kopi Desa Anyer, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa berjalan melintasi salon Muslimah yang bertempat di Kampung Gudang kopi Desa anyer Kecamatan anyer Kabupaten serang Provinsi Banten Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerox warna hitam no Pol : A 5340 SP, No sin : J3J1E-0095982, No Ka : MH3SG4610HJ067, tahun 2017 milik saksi ERIKA HAERIYAH Binti SUMARDI yang terparkir didepan salon Muslimah tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi ERIKA tersebut. Kemudian Terdakwa masuk ke area parkir salon Muslimah menuju sepeda motor tersebut sambil mengawasi area sekitar guna memastikan situasi dalam keadaan aman dan sepi. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerox warna hitam tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan alat berupa kunci leter T yang sudah Terdakwa siapkan di saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T dan langsung Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cihayam RT.02 RW.07 Desa Cikolelet Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membongkar sepeda motor tersebut dengan tujuan menyamarkannya agar tidak dikenali orang lain dengan cara melepas plat nomor, coper kenalpot dan visor batok body bertuliskan "aerox". Selanjutnya pada hari senin tanggal 15 juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. TOYIB (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di daerah ciriung untuk menawarkan sepeda motor hasil curian Terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 11.30 WIB

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Srg



Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut menemui Sdr. TOYIB (DPO), akan tetapi di dalam perjalanan tepatnya di daerah sekitar Kampung Kajaroan Kecamatan Padarincang kabupaten Serang Provinsi Banten Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota satreskrim Kepolisian Resor Cilegon berdasarkan Laporan Polisi dari saksi ERIKA HAERIYAH atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerox warna hitam no Pol : A 5340 SP, No sin : J3J1E-0095982, No Ka : MH3SG4610HJ067, tahun 2017, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Cilegon untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerox warna hitam no Pol : A 5340 SP, No sin : J3J1E-0095982, No Ka : MH3SG4610HJ067, tahun 2017 tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ERIKA HAERIYAH Binti SUMARDI. Dengan maksud dan tujuan adalah untuk dimiliki dan dijual untuk mendapat keuntungan, namun Terdakwa belum sempat menjual barang tersebut karena Terdakwa terlebih dahulu berhasil ditangkap dan diamankan oleh beberapa orang anggota Satreskrim Kepolisian Resor Cilegon;
- Bahwa benar kunci leter T tersebut milik Terdakwa sendiri yang dibuat oleh Terdakwa di rumah Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali dalam perkara pencurian dan penggelapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **SUBSIDAIRITAS**, yaitu:

PRIMAIR : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidairtas, maka Majelis hakim harus membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu baru bila tidak terbukti maka membuktikan dakwaan Subsidairnya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan **Primair** yaitu **Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur : “Barang Siapa” ;
2. Unsur : “Mengambil sesuatu Barang” ;
3. Unsur : “Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain” ;
4. Unsur : “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;
5. Unsur : “Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan **Terdakwa IMAT ALS BATUK BIN (Alm) IDIS** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan tentang Identitasnya, ternyata bahwa Identitas terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah telah sesuai dengan Identitas **Terdakwa IMAT ALS BATUK BIN (Alm) IDIS** sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang terhadap diri terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur” Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerox warna hitam no Pol : A 5340 SP, No sin : J3J1E-0095982, No Ka : MH3SG4610HJ067, tahun 2017 milik saksi ERIKA HAERIYAH Binti SUMARDI. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan bahwasannya Terdakwa telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerox warna hitam no Pol : A 5340 SP, No sin : J3J1E-0095982, No Ka : MH3SG4610HJ067, tahun 2017 milik saksi ERIKA HAERIYAH Binti

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Srg



SUMARDI dan dibenarkan Terdakwa sebagai barang milik saksi korban ERIKA HAERiyAH Binti SUMARDI atau setidaknya sebagai milik orang lain selain dari diri Terdakwa tersebut. Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan bahwasannya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerox warna hitam no Pol : A 5340 SP, No sin : J3J1E-0095982, No Ka: MH3SG4610HJ067, tahun 2017 tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yaitu saksi ERIKA HAERiyAH Binti SUMARDI dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi ;

Ad 5. Unsur : “Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerox warna hitam no Pol : A 5340 SP, No sin : J3J1E-0095982, No Ka: MH3SG4610HJ067, tahun 2017, tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa berjalan melintasi salon Muslimah yang bertempat di Kampung Gudang kopi Desa anyer Kecamatan anyer Kabupaten serang Provinsi Banten Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerox warna hitam no Pol : A 5340 SP, No sin : J3J1E-0095982, No Ka : MH3SG4610HJ067, tahun 2017 milik saksi ERIKA HAERiyAH Binti SUMARDI yang terparkir didepan salon Muslimah tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi ERIKA tersebut. Kemudian Terdakwa masuk ke area parkir salon Muslimah menuju sepeda motor tersebut sambil mengawasi area sekitar guna memastikan situasi dalam keadaan aman dan sepi. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerox warna hitam tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan alat berupa kunci leter T yang sudah Terdakwa siapkan disaku celana Terdakwa kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T dan langsung Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju rumah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Kampung Cihayam RT.02 RW.07 Desa Cikolelet Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membongkar sepeda motor tersebut dengan tujuan menyamarkannya agar tidak dikenali orang lain dengan cara melepas plat nomor, coper knalpot dan visor batok body bertuliskan "aerox". Selanjutnya pada hari senin tanggal 15 juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. TOYIB (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di daerah ciriung untuk menawarkan sepeda motor hasil curian Terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut menemui Sdr. TOYIB (DPO), akan tetapi di dalam perjalanan tepatnya di daerah sekitar Kampung Kajaroan Kecamatan Padarincang kabupaten Serang Provinsi Banten Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota satreskrim Kepolisian Resor Cilegon berdasarkan Laporan Polisi dari saksi ERIKA HAERIYAH atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerox warna hitam no Pol : A 5340 SP, No sin : J3J1E-0095982, No Ka : MH3SG4610HJ067, tahun 2017, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Cilegon untuk proses lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dan oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka untuk dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan akan ditentukan statusnya selengkapya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada orang lain yaitu saksi korban ERIKA HAERiyAH Binti SUMARDI;
- Terdakwa seorang residivis yang sudah pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali dalam perkara pencurian dan penggelapan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Imat Als Batuk Bin (alm) Idis** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa Imat Als Batuk Bin (alm) Idis** dengan pidana penjara selama: **5 (lima) Tahun**;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Aerox Nopol: **A-5340-SP**, Tahun 2017, Warna Hitam, Nosin: G3J1E-0095982, Noka: MH3SG4510HJ06769;
 - 1 (satu) kunci kontak kendaraan;
 - BPKB Sepeda motor merk Yamaha Aerox Nopol: **A-5340-SP**, Tahun 2017, Warna Hitam, Nosin: G3J1E-0095982, Noka: MH3SG4510HJ06769;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox Nopol: **A-5340-SP**, Tahun 2017, Warna Hitam, Nosin: G3J1E-0095982, Noka: MH3SG4510HJ06769;
 - 1 (satu) buah plat nomor: **A-5340-SP** warna hitam;
 - 1 (satu) buah cover knalpot warna hitam;
 - 1 (satu) buah visor batok aerox warna putih bening bergaris hitam;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ERIKA HAERiyAH Binti SUMARDI;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci leter T;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Selasa tanggal 05 November 2024** oleh **RIYANTI DESIWATI, S.H M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DAVID PANGGABEAN, S.H** dan **DESSY DARMAYANTI, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 12 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ACHMAD FAUZAN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh **FEBBY FEBRIAN AM, S.H M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. DAVID PANGGABEAN, S.H.

RIYANTI DESIWATI, S.H M.H.

2. DESSY DARMAYANTI, S.H M.H.

PANITERA PENGGANTI

ACHMAD FAUZAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)